

**PENEGAKAN HUKUM TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN
TERHADAP SUBJEK BEBAS VISA KUNJUNGAN
(STUDI KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG)
*Law Enforcement of Immigrated Administrative Actions on Visa Exemption Subjects
(Study of Tangerang Immigration Office)***

Marhala Sinaga

Politeknik Imigrasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

M. Alvi Syahrin

Politeknik Imigrasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang dalam melakukan penegakan hukum tindakan administrasi keimigrasian terhadap subjek bebas visa kunjungan pada wilayah kerjanya, serta mengetahui dampak dalam melakukan penegakan hukum tindakan administrasi keimigrasian terhadap subjek bebas visa kunjungan dari perspektif keimigrasian. Penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta yuridis sosiologis. Metode ini digunakan untuk mencari data dan menggambarkan secara sistematis juga faktual mengenai bentuk penegakan hukum tindakan administrasi keimigrasian terhadap subjek bebas visa kunjungan. Penegakan hukum tindakan administrasi terhadap subjek bebas visa kunjungan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang adalah berupa pencegahan atau penangkalan, pengenaan biaya dan deportasi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta aturan turunannya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tindakan Administratif Keimigrasian; Bebas Visa Kunjungan

Abstrak

This research was conducted to determine the role of the Class I Non TPI Tangerang Immigration Office in enforcing the law of immigration administrative actions against visa-free subjects in their working areas, as well as knowing the impact of enforcing the law on immigration administrative actions against visa-free subjects from an immigration perspective. This study used a qualitative normative method with a normative juridical and sociological juridical approach. This method is used to find data and describe systematically as well as factual about the form of law enforcement of immigration administration actions against visa-free subject visits. Administrative action law enforcement against visa-free subjects for visitation provided by the Class I Non TPI Tangerang Immigration Office is in the form of prevention or deterrence, imposition of fees and deportation as regulated in Law No. 6 of 2011 concerning Immigration and its derivative regulations.

Keywords: Law Enforcement; Immigration Administrative Action; Visit Visa Exemption

PENDAHULUAN

Perkembangan arus globalisasi yang semakin pesat beberapa dekade terakhir telah mendorong pergerakan orang dengan sangat cepat dari suatu negara ke negara lain. Berbagai orang melintasi batas-batas dari suatu negara untuk kepentingan yang berbeda. Mobilitas orang antar negara akan semakin meluas ke pola

kehidupan serta tatanan sosial budaya yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional. Mengikuti perkembangan hal itu, isu dalam hubungan Internasional juga menjadi sangat luas.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya

dan pertahanan keamanan. Kerjasama Internasional merupakan suatu bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain (Kompas, 2020). Salah satu kerjasama Internasional Indonesia dengan Tiongkok melakukan pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang diketahui Tiongkok mempunyai keunggulan pada bidang transportasi (Cekaja, 2019). Hal ini membuktikan dengan kerjasama Internasional antar negara membuat pembangunan suatu negara akan berkembang.

Imigrasi merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang mempunyai peranan dalam hal melakukan pengawasan, pengamanan, dan juga penegakan kedaulatan Negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UUK), setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Tempat Pemeriksaan Imigrasi merupakan pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Kaitannya dengan Keimigrasian Indonesia yaitu, bahwasanya tidak semua Orang Asing (OA) dapat masuk Wilayah Indonesia melainkan hanya yang memberikan manfaat dan menguntungkan serta tidak membahayakan kedaulatan Negara Indonesia yang dapat masuk wilayah Indonesia atau dikenal sebagai asas *selective policy* (Santoso, 2007).

Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi OA dari warganegara tertentu untuk masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban

memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik (Ross, 1910) dan asas manfaat serta dapat memberikan manfaat yang lebih dalam meningkatkan perekonomian melalui kunjungan wisatawan mancanegara (Kemlu, 2020).

Kemudahan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia dan terobosan oleh pemerintah untuk memberikan kebebasan OA untuk masuk ke wilayah Indonesia guna mendukung perekonomian melalui pariwisata Indonesia merupakan tujuan baik. Namun, hal tersebut juga berkorelasi dengan dampak negatif yang ditimbulkan. Meningkatnya peredaran narkoba ilegal yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan migrasi tenaga kerja asing asal Tiongkok, merupakan contoh kasus dampak buruk dari kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) kepada 169 negara (News.detik, 2016).

Kebijakan BVK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebijakan BVK yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan bangsa Indonesia dengan negara-negara lain dan meningkatkan perekonomian serta peningkatan jumlah kunjungan orang asing ke Indonesia (*Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan*, 2016). Kebijakan BVK yang dalam pelaksanaannya masih banyak potensi kerugian dari BVK, pro kontra, dan pelanggaran yang terdapat di dalam hal melaksanakan penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) yang selanjutnya disingkat TAK WNA pada Kantor Imigrasi yang selanjutnya disingkat Kanim Kelas I Non TPI Tangerang (Kanim Tangerang) pada tahun 2019 telah diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 1.
Data TAK WNA Sesuai Izin Tinggal Periode Januari s/d Desember 2019

Perihal	Rincian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Total	
Jumlah	ITK (211)	10	9	6	4	15	3	80	128	84	94	99	100	632	
	BVKS	-	-	2	8	11	1	5	8	5	4	2	2	48	
	Sesuai Izin Tinggal	ITAS	12	5	19	6	2	1	-	4	2	2	-	1	54
	WNA yang Dikenakan	ITAP	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
	TAK	VOA	2	3	5	5	1	10	-	2	1	1	2	-	32
		Tanpa Izin Tinggal (AVR / Resettlement / UNHCR)	6		7	4	4	-	3	3	2	6	1	2	46

Sumber : Kanim Kelas I Non TPI Tangerang Periode Januari s/d Desember 2019

Berdasarkan data TAK WNA sesuai izin tinggal nya pada periode Januari sampai dengan Desember 2019, terdapat total 48 pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh pengguna izin tinggal BVK pada wilayah kerja Kanim Tangerang. Dikarenakan pro kontra yang telah terjadi saat ini di masyarakat isu mengenai banyaknya WNA masuk wilayah Indonesia khususnya wilayah Kanim Tangerang terkait 24 Warga Negara Tiongkok tanpa dokumen lengkap terjaring razia di Tangerang yang berdasarkan laporan masyarakat banyak Tenaga Kerja Asing di Tangerang tanpa dokumen lengkap (Merdeka.com, 2019). Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Subjek Bebas Visa Kunjungan pada Kanim Tangerang?
2. Apa dampak yang terjadi dari penegakan hukum tersebut?

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris yang bersifat kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan permasalahan hukum terkait.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan data lapangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola berpikir induktif (*inductive*) dan deduktif (*deductive*) dalam persoalan hukum faktual

yang konkrit. Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum TAK Terhadap Subjek BVK pada Kanim Tangerang di Tahun 2019

1. Struktur Penegakan Hukum TAK terhadap Subjek Bebas Visa di Kanim Tangerang
Kanim Tangerang memiliki unit kerja berupa unit Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, yang salah satu fungsinya adalah penegakan hukum. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Namun dalam hal penegakan hukum TAK yang diberikan kewenangan tersebut adalah Pejabat Imigrasi.

Pasal 75 ayat (1) UUK menjelaskan bahwa:

“Pejabat Imigrasi berwenang melakukan TAK terhadap OA yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak meati peraturan perundang- undangan”

Perihal dari aspek sumber daya manusia terkait penegakan hukum warga negara asing dengan BVK terdapat dua aspek, yaitu aspek kuantitas atau jumlah pegawai Kanim Tangerang dan kedua aspek kualitas atau kemampuan pegawai Kanim Tangerang. Aspek kuantitas pegawai dalam menjalankan fungsi Intelijen atau pengawasan wilayah kerja Kanim Tangerang diakui masih kurang dikarenakan lingkup wilayah kerja Kanim Tangerang cukup luas. Kemudian dalam aspek kualitas, masih kurangnya Pejabat Imigrasi yang sudah mengikuti pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kanim Tangerang sehingga dalam kemampuan melakukan tindak pidana berupa *pro justitia*

masih kurang mencukupi untuk diterapkan. Menurut Mario Harri Nathaniel selaku Kepala Sub Seksi Penindakan Kanim Tangerang penulis melakukan wawancara terkait kendala dalam bentuk pengawasan terhadap pengguna BVK di Kanim Tangerang yaitu kekurangan nya personil untuk mengawasi keberadaan OA.

2. Substansi Penegakan Hukum Tindakan Adminstrasi Keimigrasian terhadap Subjek Bebas Visa Pada Kanim Tangerang

Dalam menghadapi tantangan kebijakan BVK yang merupakan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016, diperlukan percepatan dalam melakukan tindakan penegakan hukum. Imigrasi memiliki penegakan hukum keimigrasian berupa TAK, yang dimana proses tersebut merupakan kewenangan dari Pejabat Imigrasi sebagai aparaturnya intelijen keimigrasian Indonesia dan berdasarkan Undang- undang diberi kewenangan baik dalam rangka pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian. Peranan dan wewenang tersebut harus dioptimalkan secara bertanggung jawab. Dalam kasus warga negara asing pemegang BVK biasanya TAK yang paling efisien karena kepraktisan bagi warga negara asing pengguna bebas visa tersebut dibandingkan dengan melakukan penyelidikan dan persidangan yang menghabiskan waktu dan biaya (Syahrin, 2018b).

Menurut Mario Harri Nathaniel, setelah dilakukan wawancara dengan penulis terkait penegakan hukum Tindakan Keimigrasian terhadap subjek BVK pada Kanim Tangerang, “Selama ini TAK di Tangerang itu biasanya terhadap BVK kita lakukan pendeportasian dan kemudian dilakukan pengajuan penangkalan..” (Nathaniel, 2020). Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (31) UUK yang berbunyi, “Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan”

Terdapat pada pasal 75 ayat (2) UUK, yaitu disebutkan TAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat akibat hukum yang timbul kepada OA berupa TAK meskipun telah mendapat izin dari kebijakan bebas visa berupa:

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau

- pembatalan Izin;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah kedaulatan Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal;
- e. Pengenaan biaya beban;
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

3. Budaya Penegakan Hukum Tindakan Adminstrasi Keimigrasian terhadap Subjek Bebas Visa di Kanim Tangerang

Budaya hukum diartikan sebagai sikap-sikap, pandangan- pandangan dan nilai- nilai sosial yang menentukan bekerjanya hukum agar hukum dapat berfungsi sebagai alat perubahan dan pencapaian suatu tujuan (Abdullah, 2011). Kemudian Friedman menyatakan bahwa perbedaan pendidikan, jenis kelamin, suku, kebangsaan, pendapatan dan lain-lain dapat merupakan faktor yang mempengaruhi budaya hukum seseorang.

Budaya terhadap hukum seseorang baik Warga Negara Indonesia sendiri maupun Warga Negara Asing di Indonesia akan kepatuhan dan kesadaran tentang hukum Keimigrasian maupun umum diketahui masih kurang karena kesadaran akan hukum di Indonesia yang masih rendah. Budaya hukum dan kepatuhan terhadap aturan hukum secara sadar akan memperbaiki keadaan yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kanim Tangerang, Arief Yudistira menyatakan:

“Ketika melakukan bentuk pengawasan terhadap warga negara asing pengguna BVK, ada kendala seperti masyarakat menghalang-halangi petugas melakukan pengawasan, berbenturan dengan oknum instansi lain, kemudian ada kesan melindungi keberadaan OA yang di duga melakukan pelanggaran keimigrasian dan terkait kepatuhan akan hukum khususnya warga negara asing yang akan masuk dan sudah berada di Indonesia patut diberikan edukasi mengenai aturan yang benar di Indonesia dan kemudian kepada masyarakat pun lebih di sosialisasikan akan aturan mengenai keimigrasian agar tidak timbul masalah yang lebih

buruk.”(Yudistira, 2020)

Ada beberapa faktor warga negara asing mentaati hukum, karena berbagai sebab, diantaranya:

- a. takut mendapat sanksi negatif, apabila melanggar hukum;
- b. menjalin hubungan baik dengan penguasa atau menjaga hubungan;
- c. menjalin hubungan baik kepada rekan sesamanya di Indonesia;
- d. memang menyadari akan nilai-nilai hukum yang dianut;
- e. kepentingan terjamin.

Melihat dari mengapa seseorang itu mampu menaati hukum adalah merupakan karena ada alasan yang disebutkan di atas, oleh sebab itu hal ini agar senantiasa hukum itu benar-benar diatati dalam realisasinya diperlukan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan hukumnya.

B. Dampak yang terjadi Penegakan Hukum TAK Terhadap Subjek BVK pada Kanim Kelas I non-TPI Tangerang Di Tahun 2019

1. Penegakan Hukum pada Fungsi Keimigrasian di Bidang Keamanan Negara Catur Fungsi Imigrasi Indonesia di konsepkan kedalam 4 (empat) fungsi Keimigrasian, yaitu menyatakan konsep sistem Keimigrasian ditinjau melalui segi:
 - a. Budaya Hukum Keimigrasian (*Legal Culture*);
 - b. Materi Hukum Keimigrasian (*Legal Substance*);
 - c. Lembaga, Aparatur dan mekanisme Hukum Keimigrasian serta;
 - d. Sarana dan prasarana Hukum Keimigrasian dalam operasionalisasinya (*Legal Structure & Legal Impact*).


Dari 4 (empat) fungsi Keimigrasian adalah: 1) fungsi pelayanan keimigrasian, 2) fungsi penegakan hukum, 3) fungsi keamanan negara dan 4) fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal Indonesia mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah, perlu di jaga dan di dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber daya alam Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berkembang di dalam perkembangan

politik keimigrasian saat ini, Indonesia memberlakukan pemberian BVK bagi 169 Negara yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan Indonesia dengan negara lain dan meningkatkan perekonomian dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia (Syahrin, 2018a). Efek dari pemberian BVK terhadap 169 negara membuka wisatawan untuk berkesempatan berkunjung ke Indonesia tanpa harus mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia atau membayar visa saat kedatangan untuk dapat masuk ke

Indonesia (Syahrin, 2015). Berdasarkan pernyataan Ombudsman Republik Indonesia menilai, kebijakan bebas visa yang ditandatangani Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 telah menjadi pintu masuk bagi tenaga kerja asing ilegal (Sadli, 2019). Peningkatan arus keluar masuk OA pada wilayah Indonesia meningkat setelah adanya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang BVK. Sesuai data statistik perlintasan OA periode 2016 – 2019 berikut.

Gambar 1.
Data Perlintasan Orang Asing Periode Tahun 2016-2019



Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa dalam empat tahun tersebut, kecenderungan jumlah OA meningkat pada setiap tahun nya. Pada tahun 2016 sejak di terbitkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang kebijakan BVK jumlah OA yang datang ke Indonesia mengalami

kenaikan per tahun. Terlihat dari data tersebut tahun 2016 hingga 2019 tidak ada penurunan kedatangan. Hal ini menjadi perhatian pada Kanim Tangerang. Melihat dari data tabel OA yang berada pada wilayah Kanim Tangerang berikut.

Tabel 2.
Data OA Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang Periode 2016 - Oktober 2020

Izin Tinggal Kunjungan (ITK)	Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)	Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)	Total
8434	13727	553	22714

Sumber : Data Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian

Selain itu masih banyak potensi kerugian dari pemberian kebijakan BVK dan masih terjadi pro dan kontra pemerintah dalam hal menjalankannya. Pada Kanim Tangerang selaku Unit Kerja yang menjalankan aturan tersebut. Untuk menjaga kedaulatan negara, baik segi ekonomi maupun kekayaan alam Indonesia khususnya wilayah unit kerja Kanim Tangerang. Terdapat tim Pengawasan Kanim Tangerang yaitu unit kerja Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mengawasi 3 (tiga) wilayah Kabupaten yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Luas wilayah dan banyaknya aktifitas yang dapat menyebabkan keberadaan OA pada wilayah Indonesia khususnya pada wilayah kerja Kanim Tangerang memberikan dampak dari penegakan Hukum Keimigrasian salah satunya berupa TAK. Dari pengawasan yang merupakan fungsi keimigrasian yang dijalankan dari unit kerja Intelijen dan Penindakan Kanim Tangerang, bertujuan untuk mengawasi, mencari data intelijen dan melakukan kontrol potensi timbulnya masalah-masalah keamanan, ketertiban dan pengaruh buruk yang muncul dari luar seperti OA yang masuk ke wilayah kerja Kanim Tangerang.

2. Mengurangi Maraknya Tenaga Kerja Asing Ilegal

Selain itu dampak yang terjadi dari Penegakan Hukum yaitu mengurangi maraknya Tenaga Kerja asing Ilegal pada wilayah kerja Kanim Tangerang. Pada kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Tiongkok, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta delegasi mengadakan kesepakatan bilateral dengan Presiden Xi Jinping dan delegasinya (Kusuma, 2016). Hubungan International tersebut bertujuan untuk penguatan kerjasama di bidang ekonomi khususnya sektor perdagangan, keuangan, infrastruktur, perindustrian, pariwisata, hingga hubungan antar masyarakat. Kebijakan Presiden mengenai Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 sebelum peraturan ini diimplementasikan, beberapa peraturan yang berjalan sebelumnya diantaranya:

- a. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.01.02 Tahun 1983;
- b. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang BVKS dan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang BVKS;
- d. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang BVK, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang BVK, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang BVK.

Adanya penambahan jumlah negara yang dapat masuk dan mendapatkan fasilitas BVK ke Indonesia menjadi 169 Negara dengan jangka waktu tinggal yang diberikan selama 30 hari, izin tinggal ini tidak dapat diperpanjang atau di alihstatuskan ke dalam izin tinggal lain.

Upaya pemerintah dalam menghadapi kebijakan BVK tersebut agar mengurangi terjadinya tenaga kerja asing ilegal yang marak saat ini, maka diperlukan aturan yang mengatur berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2016, mengatur kegiatan warga negara asing yang masuk menggunakan BVK yaitu: "Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan.

- a. Keluarga;
- b. Sosial;
- c. Seni dan Budaya;
- d. Tugas Pemerintahan;
- e. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
- f. Mengikuti pameran internasional;
- g. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan Indonesia;
- h. Meneruskan perjalanan ke negara lain

Tabel 3.
Data TAK WNA Sesuai Kebangsaan
Periode Januari - Desember 2019

Rincian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Total
Amerika Serikat	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	6
Arab Saudi	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Australia	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Bangladesh	-	6	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	10
Belanda	2	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	5
Belgia	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
China/Rrt	8	10	28	10	9	-	6	8	4	7	3	3	96
Filipina	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Gambia	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ghana	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	4
Hongkong	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
India	-	-	1	1	-	6	-	-	-	-	-	-	8
Inggris	1	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	6
Italia	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
Jepang	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	3
Jerman	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Kanada	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Kazakstan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kenya	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Korea Selatan	5	2	-	3	1	2	-	1	1	-	-	-	15
Maladewa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Malaysia	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	4
Maroko	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Palestina	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Perancis	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Rumania	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Singapura	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Srilanka	3	-	1	-	-	-	1	1	1	4	-	-	11
Taiwan	2	-	-	4	1	-	-	2	1	-	-	1	11
Tanzania	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Thailand	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3
Timor Leste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Turki	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
Uganda	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Sumber : Kanim Kelas I non-TPI Tangerang Periode Januari - Desember 2019

Berdasarkan hal tersebut kebijakan bebas visa terhadap negara Tiongkok menjadi tantangan baru terhadap Kementerian Ketanagakerjaan dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Unit Intelijen dan Penindakan Kanim Tangerang telah melakukan upaya pencegahan dengan melakukan pengawasan dan menemukan pada periode 2019 terdapat 96 (sembilan puluh enam) warga negara Kebangsaan Tiongkok yang dikenakan penegakan hukum TAK pada kawasan Industri Tangerang. Diantara banyak faktor, kebijakan bebas visa merupakan salah satu faktor penyebab dan pendukung maraknya penyusupan Warga Negara Asing dengan maksud awal sebagai wisatawan.

Pada tahun 2019 periode bulan Januari hingga bulan Desember di Kanim Tangerang telah terdapat data bahwa sebanyak 48 (empat puluh delapan) Warga Negara Asing yang menggunakan BVK dikenakan Penegakan Hukum TAK seperti yang terdapat pada Tabel 1, beberapa TAK yang berhasil dilakukan Kanim Tangerang berupa:

a. Pencegahan/Penangkalan

1) Daftar Pencegahan

Pelarangan untuk keluar wilayah Indonesia (dapat dikenakan kepada semua orang termasuk warga negara Indonesia) pelaksanaan TAK bagi OA yang namanya dimasukkan dalam daftar pencegahan berdasarkan hasil pengawasan keimigrasian. Perlu dipisahkan pelaksanaan pengawasan keimigrasian yang mendasari pencegahan terhadap setiap baik OA maupun warga negara Indonesia, mengingat bahwa kedua obyek dapat dikenai TAK yang sama, akan tetapi dalam implementasinya membutuhkan perlakuan yang berbeda.

Pengawasan keimigrasian terhadap OA terdiri dari:

a) Pengawasan administratif

Hal ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh petugas imigrasi bersamaan saat menjalankan fungsi pelayanan. Oleh karena itu harus dipahami bahwa setiap data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh petugas pelayanan harus merupakan data yang baik. Kebenaran dan keaslian atau keautentikan data merupakan pekerjaan petugas yang akan mengolah data, sehingga dalam pelaksanaan pengawasan administratif ini tidak hanya dibutuhkan ketelitian dan kepatuhan dalam menjalankan standar prosedur tetapi di butuhkan integritas diri dikarenakan data yang dikumpulkan menjadi sumber informasi yang harus dapat pertanggungjawabkan. Pengawasan administratif merupakan bagian dari pelaksanaan peran intelijen Pejabat Imigrasi, oleh sebab itu pelaksanaan pengawasan administratif harus dijadikan perhatian awal dalam pelaksanaan penegakan hukum administrasi keimigrasian. Teknologi dapat dijadikan sarana untuk penyimpanan dan bahkan untuk pengolahan data. Sebab itu data yang dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sistem merupakan data yang baik dan benar.

b) Pengawasan Lapangan

Pengawasan lapangan itu dilakukan terhadap OA setelah berada di Indonesia pasal 181

(Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2013). Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan petugas imigrasi saat menjalankan pengawasan lapangan keimigrasian, oleh karena itu sangat disarankan agar petugas pengawasan lapangan dilakukan oleh Pejabat Imigrasi. Tindakan selama pelaksanaan pengawasan dapat berupa Pengecekan OA, Pengecekan kegiatan OA, Pengecekan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal. Dalam Pelaksanaan pengawasan lapangan ini selalu dikondisikan bahwa koordinasi dibutuhkan sehingga kelengkapan dan persiapan untuk hal tersebut menjadi pertimbangan. Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki kewajiban untuk membuat daftar OA yang dikenai Pencegahan dan selanjutnya daftar tersebut disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan Kanim melalui aplikasi yang ada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Selain sebagai bentuk koordinasi antar lembaga, penyampaian daftar ini juga dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi dengan negara sahabat.

- 2) Daftar Penangkalan Pelarangan untuk masuk ke Indonesia.

Pelaksanaan TAK bagi OA yang namanya dimasukkan dalam daftar penangkalan berdasarkan hasil pengawasan keimigrasian. Penangkalan tidak dapat dilakukan terhadap Warga Negara Indonesia. Sesuai dengan Pasal 234 (Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011

Tentang Keimigrasian, 2013) penangkalan dengan alasan keimigrasian antara lain : diketahui atau diduga terlibat kejahatan transnasional terorganisasi; menunjukkan sikap bermusuhan terhadap Pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia; diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama, dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia; menggunakan paspor palsu atau yang dipalsukan guna memperoleh Visa atau Izin Tinggal untuk masuk dan berada di Wilayah Indonesia; dikenakan TAK berupa Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Identitas OA yang dikenakan Tindakan Penangkalan sebagaimana paling sedikit memuat: nama; jenis kelamin; tempat dan tanggal lahir atau umur; dan foto. Dalam hal alamat dan kewarganegaraan diketahui maka data tersebut harus dicantumkan sebagai bagian dari identitas. Sama seperti daftar pencegahan, Direktorat Jenderal Imigrasi juga membuat daftar OA yang dikenakan Tindakan Penangkalan dan disampaikan kepada Menteri Luar Negeri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia dan Kanim.

Bagi OA yang menjadi obyek pengawasan adalah OA pemegang paspor Diplomatik atau paspor dinas, Direktorat Jenderal Imigrasi harus menyampaikannya kepada Kementerian Luar Negeri untuk ditindaklanjuti. Terhadap OA yang identitasnya ada di dalam daftar Penangkalan meskipun akan masuk kembali dengan paspor Diplomatik atau paspor Dinas tetap ditolak.

Contoh studi kasus pada Kanim Tangerang telah dilakukan penangkalan bagi seorang warga negara asing berkebangsaan Bangladesh atas nama Mijan. Warga

Negara Asing tersebut di kenakan deportasi dan disertai penangkalan di karenakan ijin tinggal yang bersangkutan telah melewati batas waktu izin tinggal yang bersangkutan yang berlaku di Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari. Berdasarkan hal tersebut, yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 78 ayat (3) UUK. Kemudian setelah di lakukan pemeriksaan maka yang bersangkutan dikenakan pasal 75 ayat (2) huruf (a) dan (f) UUK.

b. Pengenaan Biaya

TAK ini dilakukan sebagai rangkaian pelaksanaan pengawasan administrasi maupun lapangan bagi OA dengan izin tinggal yang melebihi batas waktu tidak lebih dari 60 hari. Namun, hal ini bukan merupakan hak OA untuk dapat melakukan perpanjangan izin tinggalnya meskipun bersedia membayar dan masih belum lebih dari 60 (enam puluh) hari. Kendala sering terjadi adalah jika kasus diperoleh berdasarkan pengawasan administrasi saat OA mengajukan perpanjangan, seksi atau bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) pada umumnya tidak melakukan pemeriksaan mendetail guna mendalami alasan sehingga yang sering terjadi adalah bahwa perpanjangannya selalu di kabulkan setelah menyelesaikan beban denda (PNBP). Kepada OA pemegang BVK ini tentu tidak di berlakukan perpanjang visa, namun dikarenakan dalam kasus pemegang BVK ini melewati masa ijin tinggal 30 (tiga puluh) hari dapat dikenakan denda biaya beban (PNBP) dan kemudian wajib keluar wilayah Indonesia atau secara paksa dapat dilakukan Deportasi.

c. Deportasi

Deportasi merupakan TAK yang lazim dilakukan seluruh keimigrasian dan meskipun sifatnya final, namun agar tetap memperhatikan prinsip profesionalitas dan kehati hatian. Perlu diperhatikan dalam pelaksanaan TAK berupa Deportasi adalah

paspor kebangsaan atau dokumen perjalanannya mengingat adanya ketentuan *airlines passport expire* atau masa berlaku paspor yang kurang dari 6 (enam) bulan terutama jika OA yang bersangkutan harus singgah atau transit di negara ketiga. Deportasi merupakan tindakan paksa mengeluarkan OA dari Wilayah Indonesia. Pasal 78 ayat (3) menyatakan bahwa: "Orang asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai TAK berupa Deportasi dan Penangkalan."

Deportasi merupakan suatu bentuk Penegakan Hukum Keimigrasian berupa TAK untuk mengembalikan ke negara asalnya atau mengeluarkan OA dari Wilayah Indonesia. Deportasi juga upaya pencegahan penyalahgunaan kebijakan BVK ataupun penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia oleh Warga Negara Asing.

3. Mengurangi Izin yang Disalahgunakan Untuk Melindungi Sektor Pariwisata

Mengacu pada data TAK WNA sesuai Izin Tinggal Periode Januari S/D Desember 2019 pada Kanim Tangerang di tahun 2019 adanya salah satu studi kasus di lapangan, mengenai penyalahgunaan BVK di tahun 2019 oleh Seorang warga negara asing berkebangsaan Taiwan atas nama Wang Jen Ni yang masuk ke wilayah Indonesia menggunakan BVK, yang dimana pada saat petugas Imigrasi melakukan pengawasan atau Intelijen ke sebuah perusahaan di temukan Warga Negara Asing tersebut berada di perusahaan tersebut. Dimana perusahaan tersebut memiliki sebuah mess perusahaan. Menurut pengakuan nya d ia berhasil datang ke Indonesia sebanyak tiga kali dari hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terlampir pada lampiran penulisan, OA tersebut di duga telah melanggar Pasal 122 UUK. Pasal 122 huruf a menyatakan bahwa:

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Setiap OA yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang

diberikan kepadanya.”

Dari hasil BAP tersebut di peroleh pernyataan yang bersangkutan memperoleh gaji sebesar 20.000 NTD (Dua Puluh Ribu *New Taiwan Dollar*). Setelah dimintai dan di dengar keterangannya ijin tinggal yang di pakai oleh yang bersangkutan merupakan ijin tinggal BVK yang hanya berlaku 30 (tiga puluh) hari tidak dapat di berikan perpanjangan ijin tinggal, kemudian dipergunakan tidak sesuai peruntukannya di Indonesia dan pada saat di periksa ijin tinggal yang di pergunakan nya melebihi batas berlaku yang diberikan. Yang bersangkutan memberikan keterangan tidak mengetahui aturan dan peruntukan visa yang digunakannya tersebut, sehingga di putuskan yang bersangkutan akan segera di deportasi dan tanpa disertai penangkalan.

Merujuk dari contoh studi kasus diatas, bahwa masih adanya potensi kerugian negara dari segi pariwisata dimana seharusnya meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pariwisata namun dari penggunaan BVK disalah gunakan untuk kepentingan lain dan membuat pelanggaran ijin tinggal. Sehingga penting bagi Kanim Tangerang melakukan penegakan hukum TAK sebagai pemberi efek jera kepada warga negara asing pemegang BVK.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan fakta-fakta analisa perkara dan analisa hukum, maka penegakan hukum TAK terhadap subjek BVK pada Kanim Tangerang di tahun 2019 masih kurangnya pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang menggunakan BVK, dikarenakan luas wilayahnya dan minim kuantitas pegawai. Substansi Hukum Keimigrasian masih kurang tersosialisasi dan masih kurang banyak pemberian edukasi mengenai aturan Keimigrasian diwilayah Kanim Tangerang. Budaya baik masyarakat maupun OA yang berada disana masih belum sadar akan pentingnya mengetahui peraturan keimigrasian Indonesia. Oleh karenanya, diperlunya peningkatan koordinasi terhadap instansi terkait mengenai pengawasan OA secara berkala dari pusat hingga daerah, kerja sama komprehensif dan meningkatkan sinergi antar instansi, sosialisasi dan pemberian edukasi

mengenai aturan Keimigrasian diwilayah Kanim kelas I non-TPI Tangerang baik masyarakat maupun OA yang berada disana masih akan pentingnya mengetahui peraturan keimigrasian Indonesia. Kemudian perlu dilakukan evaluasi subyek BVK bagi negara-negara *underdeveloped countries* (negara tidak berkembang) dan negara yang jarang serta memetakan secara nasional subyek negara pelanggaran TAK dan melaporkannya dalam rapat kajian nasional. Kemudian sampai saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) belum memiliki data konkrit terkait jumlah WNA pengguna BVK yang bertempat tinggal di suatu wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, S. (2011). *Budaya Hukum dan Kepatuhan Orang Asing Terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Dalam Kaitannya Dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak*. 1–15.
- Dewata, Dr. Mukti Fajar Nur & Achmad, Yulianto, M. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif* (Dimaswids (Ed.); Joko Spriy). Pustaka Pelajar.
- M., F. L. (1975). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (M. Khozim (Ed.); VI Maret 2). Penerbit Nusa Media.
- Ross, S. (1910). *Reciprocity* (I). November 3rd.
- Santoso, D. M. I. (2007). *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. Perum Percetakan Negara RI.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan. (2019). *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 65(879)*, 2004– 2006.

<https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btk045>

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. (2013).

Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. (2016). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. (2011).

Jurnal Ilmiah

- Putra, R. (2019). *Pandangan Hukum Administrasi Negara Dalam Status Kewarganegaraan Terhadap Publik (Studi Kasus Archandra Tahar)*.
- Sadli, M. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Bebas Visa Turis Dikaitkan dengan maraknya Buruh Asing Illegal di Indonesia. *Skripsi Sarjana, 1* (Universitas Sumatera Utara), 44.
<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/16318/150200501.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Sibuea, H. Y. P. (2016). *Penegakan hukum pengaturan minuman beralkohol*.
- Syahrin, M. A. (2015). Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura, 11*(1), 45–48. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/330753333_Hak_Asasi_Bermigrasi
- Syahrin, M. A. (2018a). Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18*(1), 43–57. Retrieved from <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/331/pdf>
- Syahrin, M. A. (2018b). Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Keimigrasian. *Fiat Justicia, 4*(2), 155–169. Retrieved from <http://journal.ukb.ac.id/journal/detail/300/refleksi-hukum-implementasi-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dalam-perspektif-keimigrasian>

Internet

- Cekaja. (2019). *7 Bidang Kerja Sama Indonesia dan China, Apa Saja?*
<https://www.cekaja.com/info/7-bidang-kerja->

- [sama-indonesia-dan-china-apa-saja/](https://www.cekaja.com/info/7-bidang-kerja-sama-indonesia-dan-china-apa-saja/)
Kemlu. (2020). *Bebas Visa Kunjungan*.
https://kemlu.go.id/bratislava/id/pages/bebas_visas_kunjungan_bvk_1227/etc-menu
- Kompas. (2020). *Contoh Kerja Sama Internasional Indonesia*. 06 Februari 2020.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/203000669/contoh-kerja-sama-internasional-indonesia?page=all>
- Kusuma, H. (2016). *3 Kesepakatan Hasil Kunjungan Jokowi ke China*. Okezone.Com.
<https://economy.okezone.com/read/2016/09/03/320/1480382/3-kesepakatan-hasil-kunjungan-jokowi-ke-china>
- Merdeka.com. (2019). *24 WN China Tanpa Dokumen Lengkap Terjaring Razia di Tangerang*. Merdeka.Com.
<https://www.merdeka.com/peristiwa/24-wn-china-tanpa-dokumen-lengkap-terjaring-razia-di-tangerang.html>
- News.detik. (2016). *Bebas Visa Kunjungan Ternyata Bermasalah*.
<https://news.detik.com/kolom/d-3258993/bebas-visa-kunjungan-ternyata-bermasalah>
- Prawiro, A. M. B. (2013). *Teori Sistem Hukum Friedman*. Abdurrahman Misno Bambang Prawiro.
<https://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>